

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kepentingan strategis dalam perekonomian negara. Pada dasarnya, bank merupakan lembaga intermediasi yang bertindak sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dan kekurangan dana. Lembaga keuangan perbankan terlibat dalam pinjaman dan berbagai layanan yang disediakan oleh bank, yang memenuhi keperluan keuangan dan memfasilitasi pengoperasian sistem pembayaran di semua sektor ekonomi. Eksistensi perbankan syariah di Indonesia ialah indikasi keinginan masyarakat muslim karena membutuhkan sistem perbankan yang menyediakan layanan perbankan yang sesuai dengan aturan syariah yakni tanpa adanya riba. Seperti halnya bank umum, peran bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.¹

Pada Pasal 3 UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, tujuan penyaluran dana Perbankan Syariah adalah “untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, serta mensejahterakan rakyat secara menyeluruh.” Bank Syariah melaksanakan aktivitas bisnisnya berlandaskan aturan syariah yang tidak memakai sistem bunga tetapi umumnya berlandaskan aturan bagi hasil. Pada pembiayaan konsumtif Bank Syariah lebih kompetitif daripada tingkat suku bunga yang berlaku di Bank umum. Hal itu diharapkan membentuk salah satu faktor penggerak bertambahnya jumlah nasabah di Bank Syariah selain faktor pelayanan dan produk yang bisa memenuhi keperluan nasabah. Disamping hal positif baik dari segi jenis produk maupun prinsip operasional serta persentase kenaikan atau penurunan investasi selama periode tertentu, namun kenyataannya pada Perbankan Syariah juga ditemukan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dan gangguan-gangguan yang dikhawatirkan bisa menghambat kemajuan Bank Syariah di Indonesia, gangguan itu meliputi pada bidang sarana (*financial infrastructure*), Sumber Daya Manusia (SDM), sosialisasi dan edukasi, permodalan, serta regulasi.²

¹ Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan Edisi Pertama* (Jakarta:Kencana, 2016),1 dan 4.

² A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012),13.

Posisi Bank sebagai perantara antara dua perusahaan yang berlainan kepentingan dalam menghimpun dan menyalurkan dana serta memproses dana dan pembayaran. Bank harus menganalisis dengan cermat dan akurat permintaan pembiayaan dari setiap calon debitur, sehingga aktivitas yang paling berisiko adalah penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan serta bermacam aset produktif lainnya. Tentunya tiada yang bisa memastikan hal yang terjadi besok, karena itu aktivitas usaha perbankan sangat berisiko yang disebut dengan aset berisiko (*risk assets*). Ketika bank gagal mengelola risiko, maka terjadi penyaluran kredit bermasalah, gangguan penyaluran kredit, bahkan pembiayaan macet yang mempengaruhi perkembangan bisnis bank.³

Pembiayaan adalah kegiatan yang terpenting dikarenakan pembiayaan merupakan sumber penghasilan primer dan menjadi penopang keberlangsungan usaha bank. Atas dasar Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998, pembiayaan atas dasar aturan Islam yaitu “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar perjanjian antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” Pembiayaan akan berisiko apabila terjadi kemacetan dari nasabah. Hambatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh lemahnya Bank dalam menangani pembiayaan terkait pengajuan awal. Analisis pembiayaan yang kurang teliti bisa mengakibatkan masalah di kemudian hari. Risiko pembiayaan adalah risiko yang paling melekat di dunia perbankan yang tidak dapat ditolak dan dihindari namun dapat diperkecil dengan cara adanya asuransi dan jaminan. Akan tetapi masih banyak terjadi masalah pada pembiayaan, dengan terdapatnya asuransi dan jaminan tapi pembiayaannya masih bermasalah. Oleh sebab itu, analisa yang cermat di awal proses pembiayaan sangatlah penting. Alangkah baiknya menolak pembiayaan dengan potensi keuntungan tinggi namun berisiko macet besar daripada menyalurkannya namun bermasalah di lain hari.⁴

Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang sudah disalurkan bank pada nasabah namun nasabah tidak mampu membayar angsuran yang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan pihak bank yang bersangkutan. Pembiayaan bermasalah

³ Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2016),9 dan 10.

⁴ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah Jilid I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017),110 dan 116.

menyebabkan kerugian bagi Bank yakni tidak didapatnya kembali dana yang telah diberikan dan juga perolehan margin, yang berarti Bank tidak memperoleh untung sehingga dapat menurunkan pendapatan secara total.⁵

Istilah Non Performing Financing (NPF) ditemukan pada statistik perbankan syariah Bank Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat didefinisikan pembiayaan non lancar yakni golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah dilihat dari sisi produktivitasnya (*performance*) terhadap kemampuan dalam memperoleh pendapatan bagi bank mengalami penurunan bisa juga tidak ada. Adapun dari sisi bank pasti akan menurunkan pendapatan, meningkatkan beban pencadangan khususnya PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) dan pada sisi nasional menurunkan keterlibatan terhadap pembangunan dan perkembangan ekonomi. Kesimpulannya bahwasanya pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitasnya pada golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.⁶

Adapun penelitian terdahulu yang dilaksanakan Annisa Rosalinda dan Jhon Fernos hasilnya bahwa penyebab pembiayaan bermasalah terdapat 2 faktor yakni faktor internal disebabkan kurang akuratnya Account Officer (AO) dalam menganalisis pembiayaan pada prinsip 5C belum dilaksanakan secara teliti dan mendalam serta adanya kelemahan dalam menganalisis karakter nasabah, monitoring atau pengawasan pembiayaan yang dilakukan belum maksimal serta faktor eksternal disebabkan penurunan pendapatan bisnis nasabah sehingga tidak bisa membayar angsuran perbulannya dan nasabah sengaja menunda pembayaran angsuran sebab terdapat itikad yang kurang baik dari nasabah.⁷

Pada penelitian yang dilakukan oleh Arsyah Cheline Rafaella dan Budi Prabowo menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kredit macet di era pandemi Covid-19 ada pada faktor eksternal yaitu risiko bisnis yakni terjadi penurunan pendapatan karena kurangnya minat customer dan terdapat persaingan antara pelaku bisnis, musibah yang

⁵ Annisa Rosalinda dan Jhon Fernos, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada BMT At Taqwa Cabang Bandar Buat Padang, *Jurnal Akademi Keuangan Dan Perbankan Pembangunan*, 2021,4.

⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),66.

⁷ Annisa Rosalinda dan Jhon Fernos, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada BMT At Taqwa Cabang Bandar Buat Padang*, *Jurnal Akademi Keuangan Dan Perbankan Pembangunan*, 2021,6.

mengakibatkan para pengusaha di daerah bersangkutan menutup sementara bisnisnya dan terdapat program PSBB dari pemerintah yang mengakibatkan turunnya omzet UMKM. Dan faktor internal *overcrediting* yaitu pemberian kredit berlebihan diluar kemampuan nasabah, kegagalan Bank dalam menganalisis latar belakang nasabah, adanya belas kasihan yakni pihak bank menganalisis pembiayaan atas dasar koneksi pribadi dengan nasabah.⁸

Sedangkan pada penelitian yang dilaksanakan oleh Septia Epria Sari menunjukkan bahwa faktor penyebab kredit macet di tahun 2016 yakni 0,86% masih pada tingkat wajar yakni menunggaknya nasabah dalam pembayaran pinjaman dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati, terdapat penyelewengan pinjaman yang tujuan awalnya pinjaman modal tersebut dipakai untuk tambahan modal bisnis namun dipakai untuk membayar pendidikan anak dan juga keperluan hidup disetiap harinya sehingga pemakaian dana pinjaman jadi tidak produktif sebab harusnya hasil bisnis dipakai untuk mengembangkan bisnis yang hasilnya digunakan untuk membayar angsuran pinjaman pada bank. Pada tahun 2017 sebesar 1,26% diartikan turunnya kinerja manajemen BRI. Naiknya kredit macet ini dipengaruhi oleh kenaikan jumlah peminjam dan jumlah peminjam yang pembiayaannya bermasalah sehingga berpengaruh pada naiknya kredit macet.⁹

Penelitian pertama fokus terhadap faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT sedangkan penelitian kedua fokus terhadap penyebab kredit macet KUR BRI di masa pandemi dan pada penelitian ketiga fokus terhadap faktor penyebab kredit macet KUR pada tahun 2016 dan 2017 di BRI. Namun, terdapat perbedaan pada penelitian yang dilakukan peneliti yakni berfokus pada faktor-faktor penyebab pembiayaan KUR Mikro bermasalah pada UMKM terdampak pandemi covid-19 di BSI KC. Kudus serta strategi yang dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

Kegiatan usaha pada lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah yang dominan ialah pembiayaan. Karena itu berhasilnya operasional bank syariah sangat ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan pembiayaannya. Pembiayaan atau

⁸ Arsyia Cheline Rafaella, *Analisis Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19*, Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, vol. 4, no. 2, 2021,392,

⁹ Septia Epria Sari dkk, *Analisis Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Samarinda 1 Unit Citra Niaga*, Jurnal Ekonomia, 2019,8.

penyaluran dana pada Perbankan Syariah berperan dalam perkembangan ekonomi negara. Pembiayaan Perbankan Syariah juga menghadapi risiko gagal bayar atau disebut pembiayaan non lancar yang angka pertumbuhannya searah dengan pembiayaan Bank Syariah. Berikut ialah penggolongan kualitas pembiayaan pada Perbankan Syariah pada pembayaran pokok dan margin oleh nasabah¹⁰ :

Tabel 1.1
Penggolongan Kualitas Pembiayaan Pada Perbankan Syariah

Tingkat Kolektibilitas	Lama Tunggakan (Hari)	Kategori Pembiayaan
Kol. I	0 hari	Lancar
Kol. II	1 – 90 hari	Dalam Perhatian Khusus
Kol. III	91 – 120 hari	Kurang Lancar
Kol. IV	121 – 180 hari	Diragukan
Kol. V	Lebih dari 180 hari	Macet

Sumber: Siti Ma'rifah, dkk, 2022

Analisis pembiayaan ialah tindakan terpenting dalam realisasi pembiayaan. Proses analisis pembiayaan yang dilaksanakan bertujuan guna menilai layaknyanya calon usaha nasabah pembiayaan, mengurangi risiko akibat tidak lunasnya pembiayaan, serta memperkirakan keperluan pembiayaan yang layak. Tujuan pokok menganalisis pembiayaan ialah mendapatkan kepercayaan jika debitur memiliki kemauan dan kemampuan guna melunasi kewajibannya dengan benar, baik pada pembayaran pokok maupun margin atau bagi hasil pembiayaan. Adanya risiko bahwa uang yang disalurkan tidak dikembalikan oleh nasabah kepada Bank. Oleh karena itu, kondisi dan perkembangan nasabah harus selalu dipantau sejak pemberian pembiayaan hingga lunas. Analisis pembiayaan harus memuat penilaian kualitatif dan kuantitatif, sebab analisis kualitatif dan kuantitatif membawa kejelasan kepada para pengambil keputusan. Analisis kualitatif melibatkan karakter dan komitmen nasabah, sedangkan analisis kuantitatif melibatkan penentuan kemampuan bayar dan menghitung kebutuhan modal kerja nasabah.¹¹

¹⁰ Siti Ma'rifah dkk, *Penjaminan Pembiayaan Syariah Penguatan UMKM Melalui Penjaminan Syariah* (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2022),81 dan 83.

¹¹ Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021),37.

Selain penilaian kualitatif dan kuantitatif, pada analisis pembiayaan bermasalah biasanya metode atau aspek yang digunakan Bank adalah analisis 5C yakni Character (watak/sifat), Capacity (kemampuan bayar), Capital (modal), Condition (kondisi ekonomi), dan Collateral (agunan/jaminan). Pembiayaan juga harus memperhatikan aspek syariah yakni dalam menganalisis pembiayaan berkaitan dengan usaha nasabah harus usaha yang halal. Analisis 5C merupakan prinsip dasar setiap Bank umum dan juga Bank syariah dalam menyalurkan pinjaman pembiayaan.¹²

Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank berbasis syariah paling besar di Indonesia berdasarkan pertumbuhan kekayaannya. BSI memiliki berbagai macam pembiayaan, diantaranya yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). BSI ialah satu diantara Bank Syariah yang diyakini oleh pemerintah untuk ikut serta menyalurkan program KUR. BSI KUR ialah instrumen pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna membiayai modal kerja dan investasi dengan limit sampai Rp500 juta. Pembiayaan BSI KUR dibagi menjadi 3 jenis yang salah satunya yaitu BSI KUR Mikro. BSI KUR Mikro ini memiliki keunggulan persyaratan mudah, tanpa biaya administrasi, plafon diatas 10 juta sampai dengan 50 juta, dan sepadan dengan prinsip syariah. Pembiayaan ini diberikan pada calon nasabah yang berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan telah menjalankan usaha minimal 6 bulan. Penerima KUR Mikro tidak diwajibkan adanya jaminan tambahan dan tanpa perikatan, yang tujuannya guna memudahkan akses usaha mikro terhadap KUR dengan selalu menjaga prinsip kehati-hatian lembaga penyalur KUR. BSI KUR Mikro membiayai UMKM produktif dan layak usaha namun tidak memenuhi persyaratan atau tidak layak kredit yang diajukan oleh Bank.¹³

Pembiayaan bermasalah bisa muncul karena alasan selain dari Bank. Mayoritas pembiayaan bermasalah disebabkan oleh hal yang terjadi pada debitur yakni: melemahnya kondisi bisnis yang disebabkan menurunnya keadaan ekonomi, manajemen bisnis yang kurang baik (*miss management*), konflik individu debitur, kegagalan debitur dalam banyak bidang usahanya sehingga berpengaruh pada

¹² Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017),146-149.

¹³ www.bankbsi.co.id, Diakses pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 11.13 WIB.

usaha lainnya, kesalahan manajemen likuiditas, faktor bencana alam, serta karakter buruk debitur.¹⁴

Tabel 1.2
Data Persentase Pembiayaan KUR Mikro Bermasalah BSI
Kantor Cabang Kudus

Tahun	Persentase Pembiayaan KUR Mikro Bermasalah
2021	1.57%
2022	0.26%

Sumber: Data Persentase Pembiayaan KUR Mikro Bermasalah BSI Kantor Cabang Kudus, 2021 dan 2022.¹⁵

Dari tabel diatas, pada tahun 2021 persentase pembiayaan KUR Mikro bermasalah sebesar 1.57% dengan nominal Rp600.000.000 dari total pembiayaan yang telah disalurkan sebesar Rp38.000.000.000 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan persentase pembiayaan KUR Mikro bermasalah sebesar 0.26% dengan nominal Rp122.000.000 dari total pembiayaan yang telah disalurkan sebesar Rp46.000.000.000. BSI Kantor Cabang Kudus mengalami kenaikan persentase pembiayaan KUR Mikro bermasalah di tahun 2021 dikarenakan masih terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penghasilan nasabah belum stabil dan otomatis pembayaran angsuran terpengaruh dan dari karakter nasabah yaitu tujuan pengajuan pembiayaan diawal dengan realisasi tidak sesuai yakni digunakan untuk kebutuhan konsumtif di masa pandemi. Pada tahun 2022 mengalami penurunan persentase pembiayaan KUR Mikro bermasalah dikarenakan kondisi mulai membaik setelah pandemi dan nasabah bisa melakukan aktivitas usahanya kembali dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga nasabah dapat membayar kembali angsurannya.¹⁶

¹⁴ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah Jilid I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017),315.

¹⁵ Data Pembiayaan KUR Mikro Bermasalah BSI Kantor Cabang Kudus, 2021 dan 2022.

¹⁶ Wawancara Dengan Suprayogo, Tanggal 19 Desember 2022 Di BSI Kantor Cabang Kudus.

Meskipun secara teori kasus pembiayaan bermasalah pada dasarnya disebabkan oleh kesalahan pihak Bank, tetapi kenyataannya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh banyak faktor, bermula dari faktor kemampuan nasabah, moralitas nasabah hingga faktor eksternal seperti krisis ekonomi. Tetapi yang mendasari pembiayaan bermasalah ialah faktor internal Bank yakni dalam melakukan analisa pembiayaan nasabahnya sehingga terjadi pembiayaan macet. Apabila kemampuan nasabah rendah mengapa pembiayaan tersebut diberikan dan apabila agunan tidak mampu mengcover plafon pembiayaan mengapa appraisalnya (penaksiran) menyetujui serta faktor lain. Tetapi pada dasarnya faktor internal Bank menentukan kualitas aktiva produktif pembiayaan tersebut.¹⁷

Seperti halnya di BSI KC Kudus, dalam melakukan penyaluran pembiayaan KUR Mikro ini pihak *Micro Relationship Manager* (MRM) sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai pemberian kredit atau pembiayaan dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM dan prinsip syariah. Semua usaha yang produktif bisa dibiayai baik perdagangan maupun jasa yang tidak mengandung unsur haram dengan margin 6%. UMKM ialah salah satu sektor usaha yang paling banyak diminati oleh para pengusaha. Semakin banyak jumlah pengusaha UMKM di Kudus saat ini menjadikan para pengusaha UMKM bersaing atas usaha mereka dan menjadikan usahanya lebih maju dan terus berkembang. Dalam mengembangkan usahanya, pasti membutuhkan modal atau dana tambahan. KUR Mikro ini salah satu pembiayaan di BSI dari pemerintah yang banyak diminati kalangan pengusaha UMKM karena menyediakan pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah dan persyaratan mudah.

Pada penyaluran pembiayaan BSI KUR Mikro, diharapkan nasabah membayar angsuran dengan lancar dan dana digunakan sesuai dengan perjanjian awal yakni untuk modal usaha, namun pada kenyataannya nasabah belum bisa membayar angsuran dengan lancar dikarenakan terdapat kendala seperti pandemi Covid-19 yang membuat usaha nasabah terdampak, karakter nasabah kurang baik seperti mengabaikan pembayaran angsuran dan adanya *side streaming* yakni tujuan pengajuan dengan realisasi pembiayaan tidak sesuai

¹⁷ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah Jilid I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017),314.

tujuan awal yakni untuk modal kerja tapi digunakan untuk kebutuhan konsumtif.¹⁸

Adapun upaya yang dilakukan oleh BSI Kantor Cabang Kudus dalam meminimalisir supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah yaitu pada upaya internal, pihak Bank melakukan mitigasi risiko (*risk mitigation*) dalam menyalurkan pembiayaan KUR yaitu dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) dan menanamkan prinsip kehati-hatian pada *Account Officer* dan melakukan analisa dengan benar pada awal pengajuan pembiayaan oleh nasabah, melakukan *checking* karakter nasabah terhadap lingkungannya yakni bagaimana karakter nasabah tersebut apakah ada riwayat kurang baik dan seperti apa watak nasabah tersebut, dilakukannya *meeting* ataupun rapat karyawan bagian pembiayaan untuk *sharing-sharing* mengenai pembiayaan KUR yang telah disalurkan serta dilakukan pembinaan oleh manager pembiayaan mikro.

Pada upaya eksternal, pihak Bank melakukan komunikasi secara intens dengan nasabah ketika ada risiko untuk mengetahui risiko sejak dini. Apabila terjadi masalah pembiayaan yang benar-benar tidak lancar, pihak Bank akan mengunjungi tempat tinggal nasabah dan dipastikan apakah nasabah masih memiliki kemampuan dan kemauan atau tidak, dan jika masih memiliki keduanya yakni kemampuannya seberapa, jika pendapatan menurun hingga tidak bisa membayar angsuran dan hanya bisa membayar separuhnya, maka pihak bank melakukan *Restructure* yaitu penurunan angsuran, setelah itu jika masih bermasalah akan dilakukan komunikasi secara terus-menerus.¹⁹

Penelitian ini dilakukan karena pandemi Covid-19 ialah fenomena yang membuat semua sektor ekonomi mengalami penurunan termasuk perbankan. Adanya pandemi ini maka risiko pembiayaan akan meningkat. Adapun saat ini di Kudus sedang marak dan berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Para pengusaha UMKM pasti membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya apalagi pada saat pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelaku UMKM terdampak. BSI KC Kudus menyediakan pinjaman berupa pembiayaan KUR Mikro berbasis syariah yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha UMKM di Kudus. BSI KUR Mikro memiliki keunggulan yaitu penerima KUR Mikro tidak diwajibkan adanya

¹⁸ Wawancara dengan Suprayogo, Tanggal 19 Desember 2022 Di BSI Kantor Cabang Kudus.

¹⁹ Wawancara dengan Suprayogo, Tanggal 19 Desember 2022 Di BSI Kantor Cabang Kudus.

agungan tambahan dan tanpa perikatan dengan tujuan memudahkan akses usaha mikro terhadap KUR dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dari lembaga yang menyalurkan. Banyaknya pengusaha UMKM yang mengakses pembiayaan KUR Mikro mengakibatkan adanya risiko dalam pembiayaan tersebut yakni pembiayaan bermasalah. Risiko ini tidak dapat dihindari dalam dunia perbankan sehingga masih menjadi tanda tanya mengenai apa saja faktor penyebab pembiayaan KUR Mikro bermasalah pada UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 di BSI KC Kudus.

BSI Kantor Cabang Kudus adalah salah satu Bank penyalur pembiayaan KUR Mikro berbasis syariah. Banyaknya UMKM di Kudus yang mengakses atau menerima pembiayaan KUR Mikro, sehingga menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan kerugian bank penyalur dana KUR tersebut dan juga berdampak pada tingkat kesehatan Bank serta akan mempenaruhi pandangan masyarakat mengenai Bank syariah. Berbagai upaya sudah dilakukan BSI KC Kudus agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Namun pembiayaan bermasalah tetap saja terjadi meskipun angka persentase NPF dibawah 5%. Hal tersebut bisa saja terjadi karena faktor-faktor diluar jangkauan atau perkiran baik pihak Bank maupun nasabah yaitu seperti secara tiba-tiba terjadi bencana alam maupun musibah yang tidak dapat diprediksi sebelumnya ataupun karena hal lainnya yang menjadi tanda tanya.²⁰

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam yakni **Analisis Faktor Penyebab Pembiayaan KUR Mikro Bermasalah Pada UMKM Terdampak Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kudus.**

B. Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian, pada penelitian kualitatif ditentukan fokus penelitian. Fokus penelitian diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum tersebut peneliti bisa mendapatkan ilustrasi umum secara menyeluruh terhadap situasi sosial yang diamati. Pemilihan fokus penelitian dilakukan supaya bisa memahami secara lebih luas dan mendalam. Masalah yang ada diluar jangkauan fokus penelitian bisa diabaikan sehingga bahasan penelitian menjadi tidak terlalu luas, oleh karena itu

²⁰ Wawancara dengan Suprayogo, Tanggal 19 Desember 2022 Di BSI Kantor Cabang Kudus.

fokus penelitian bisa membantu peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian.²¹

Fokus penelitian pada penelitian ini ialah faktor apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan KUR Mikro bermasalah pada UMKM terdampak pandemi Covid-19 dan strategi menyelesaikan pembiayaan KUR Mikro bermasalah di BSI Kantor Cabang Kudus.

C. Rumusan Masalah

Atas dasar uraian dari latar belakang masalah tersebut, sehingga rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

1. Apa sajakah yang menjadi faktor penyebab pembiayaan KUR Mikro bermasalah pada UMKM terdampak pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kudus?
2. Bagaimana strategi dalam menyelesaikan pembiayaan KUR Mikro bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan KUR Mikro bermasalah pada UMKM terdampak pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kudus.
2. Untuk menganalisis strategi dalam menyelesaikan pembiayaan KUR Mikro bermasalah di BSI Kantor Cabang Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Pada penelitian ini diharapkan mampu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan perbankan syariah dan berguna sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis, serta sebagai kontribusi atau manfaat ilmu mengenai pembiayaan bermasalah dan strategi menyelesaikan pembiayaan bermasalah terutama pembiayaan KUR Mikro di Perbankan Syariah.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu menambah pengetahuan dan pemahaman tentang faktor yang menjadi

²¹ Muhammad Rizal Pahleviannur dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV. Pradina Pustaka Grup, 2022),92.

penyebab pembiayaan bermasalah serta sebagai bahan dasar pertimbangan yang dapat bermanfaat sebagai bahan kajian atau sebagai informasi bagi para peneliti dan pihak perusahaan.

2. Secara Praktis

Pada penelitian ini diharapkan bagi pihak marketing lembaga keuangan syariah agar dapat mendeteksi secara dini penyebab pembiayaan bermasalah agar dapat diselesaikan atau ditangani lebih awal untuk mencegah kerugian ataupun hal lain yang tidak diinginkan. Bagi pihak *Account Officer* agar dapat melakukan analisis dengan lebih teliti pada pembiayaan yang diajukan oleh nasabah sehingga pembiayaan bermasalah yang berulang dapat diminimalisir dan dicegah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun menjadi lima bab dan diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berisi kajian teori yang terkait dengan judul meliputi: a) Landasan Teori: *Grand theory* sebagai sumber utama, konsep pembiayaan, upaya mengantisipasi dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, b) Penelitian Terdahulu, c) Kerangka Berfikir

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian mengenai jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran-saran

Bagian Akhir :Daftar pustaka, lampiran-lampiran (transkrip wawancara, catatan observasi, foto, dan lain sebagainya), dan daftar riwayat hidup.